

KEBIJAKAN ANTI FRAUD DAN KORUPSI DAN ANTI KORUPSI

I. TUJUAN

1. Memberikan acuan bagi Insan PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk. ("**Perseroan**") untuk meningkatkan budaya dan nilai-nilai Perusahaan.
2. Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko fraud dan korupsi yang dapat terjadi di lingkungan Perusahaan.
3. Menghindari adanya tindakan fraud dan korupsi yang dilakukan oleh Insan Perseroan.

II. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan pedoman ini adalah berlaku untuk semua karyawan Perusahaan dan pelaksanaan ketentuan ini adalah untuk menghindari ketidakadilan atas ketimpangan Informasi yang tidak tersedia bagi orang lain yang akan bertransaksi dengan orang dalam dan mengakibatkan rusaknya kepercayaan pasar.

III. DEFINISI

1. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Perusahaan dengan huruf capital "P" adalah PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk beserta anak perusahaan dan afiliasinya, sedangkan untuk perusahaan dengan "p" huruf kecil adalah perusahaan lain pada umumnya.
4. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses atau mekanisme Pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
5. Insan Perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, seluruh Karyawan, dan anak Perusahaan yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan yang bekerja di lingkungan Perseroan termasuk anggota keluarga Inti-nya.
6. Anti Fraud dan korupsi adalah merupakan wujud komitmen manajemen Perseroan dalam mencegah terjadinya fraud dan korupsi dengan menerapkan suatu sistem pengendalian yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.
7. Fraud dan korupsi adalah semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi Perusahaan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perusahaan dan/atau menggunakan sarana Perusahaan sehingga mengakibatkan Perusahaan menderita kerugian dan/atau pelaku fraud dan korupsi memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Whistleblowing System (WBS) adalah pedoman bagi Perusahaan, maupun para pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan, penanganan, dan pengaduan terhadap hal-hal yang terkait dengan pelanggaran dan/atau penyimpangan kode etik, hukum, standar prosedur, kebijakan manajemen, serta aturan lainnya yang dipandang

perlu, dimana dapat merugikan dan/atau membahayakan Perusahaan, seperti kerugian finansial, lingkungan, kondisi kerja, reputasi organisasi, pemangku kepentingan dan lainnya.

IV. REFERENSI DOKUMEN

1. Code of Conduct PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk Tahun 2024
2. Board Manual PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk Tahun 2024

V. KESELAMATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

Semua pihak yang terkait dengan pedoman ini harus memahami, mematuhi, dan menjalankan semua kebijakan dan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan, dan lingkungan lingkungan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk melakukan, mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengimplementasikan kaji risiko yang diperlukan.

VI. TANGGUNG JAWAB

Fungsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini:

1. Karyawan PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk.
2. Jajaran Manajemen PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk.
3. Dewan Komisaris PT Indah Cup Sukses Makmur Tbk.

VII. KEBIJAKAN UMUM

Prinsip Dasar

Perseroan tidak mentolerir segala bentuk tindakan fraud dan korupsi (termasuk kepada atau dari mitra kerja, karyawan, pejabat pemerintah) termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Kecurangan
2. Korupsi
3. Penipuan
4. Penggelapan aset
5. Pembocoran rahasia

Pilar Strategi Anti Fraud dan korupsi

Strategi anti fraud dan korupsi yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud dan korupsi, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1. Pencegahan:
 - Pengawasan aktif dari Jajaran Direksi dan Kepala Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
 - Kampanye kesadaran mengenai anti fraud dan korupsi, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi melalui berbagai media internal dan eksternal
 - Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh karyawan, orientasi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa karyawan memiliki pengetahuan yang cukup tentang anti fraud dan korupsi.
 - Prinsip Know Your Employee.

2. Deteksi:

- Perseroan memiliki *whistleblowing system* (WBS) sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar karyawan dapat ikut serta secara aktif untuk menjaga dan mengungkapkan permasalahan etika dan perilaku yang tidak baik, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian fraud dan korupsi. Sistem ini dikelola oleh tim WBS.
- Perseroan memiliki Unit HR yang bertugas untuk memantau pelaksanaan etika pegawai Perseroan.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:

- Perseroan memiliki Unit Audit Internal yang bertugas antara lain melakukan investigasi atas adanya dugaan fraud dan korupsi.
- Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan kepada Direktur Utama mengenai pelaksanaan pengawasan etika.
- Unit Audit Internal memberikan rekomendasi tindakan koreksi atas pelanggaran yang telah terbukti dilakukan, yang disampaikan kepada pihak terkait (dalam hal ini manajer terkait atau atasan Terlapor).

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut:

- Perseroan memiliki sistem pelaporan tindakan fraud dan korupsi serta mencatat semua kejadian beserta tindak lanjutnya
- Seluruh informasi/data tersebut didokumentasikan, sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan budaya dan etika.

VIII. SANKSI

- a. Karyawan yang terbukti melakukan tindakan fraud dan korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku.
- b. Bagi Karyawan yang mengetahui adanya tindakan fraud dan korupsi ini harus segera melaporkan kepada tim WBS melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem pelaporan (Whistleblowing System).